



P U T U S A N

Nomor 175/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. H. ENDING ALKATIRI**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. ARIFIN IDRUS**, Alamat di Jl. Praja Bhakti VII No. 30, Sepingan Baru, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3. SAMSIA MOKODOMPIT**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT III**;
- 4. ROYKE WAYONG**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT IV**;
- 5. SYAM R. BANGKO**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT V**;
- 6. ENDANG LABOLAANG**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sebagai **PENGGUGAT VI**;
- 7. SAAT LASABANG**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT VII**;
- 8. THALIB PADJA**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT VIII**;
- 9. MUSA PAPUTUNGAN**, Alamat Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT IX**;
- 10. NAFSAHU NATA**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. sebagai **PENGGUGAT X**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ISKANDAR C. SALENDUR**, Alamat di Kelurahan Inobonto II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGATXI**;
12. **INA MUSTAPA**, Alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT XII**;
13. **SARINA BILULU**, berkedudukan di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT XIII**;
14. **RAMLI POTABUGA**, alamat di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara sebagai **PENGGUGAT XIV**;
15. **FERRY YANIS**, Alamat di Jalan Bido Nomor 6, Kelurahan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT XV**;
16. **RUKAINI MAHMUDE**, Alamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGATXVI**;

PENGGUGAT sampai dengan **PENGGUGATXVI**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ibrahim Podomi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "IBRAHIM PODOMI, S.H & REKAN", beralamat di Jln. Teuku Umar. No 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Januari 2023, di bawah register Nomor 12/SK/01/2023/PN Ktg, dan kepada Youdi Robbi Porajouw, S.H. Advokat pada Kantor YAUDI ROBBI PORAJOW, S.H dan REKAN, beralamat di Jln. Ponabian No 4, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 18 April 2023, dibawah register Nomor 171/SK/04/2023/PN Ktg, emailadvokatpodomi@yahoo.com, selanjutnya sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING**;

La w a n:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIMPINAN ATAU SEBUTAN LAINNYA, PT. CONCH NORTH SULAWESI

CEMENT, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, diwakili oleh Xing Ju Wen selaku Kuasa Wakil Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 6 tertanggal 3 Juni 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H. dan Mercy A. Ekel, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DETY LERAH, S.H & Partners, beralamat di Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Maret 2023, di bawah Register Nomor 76/SK/03/2023/PNKtg, email detylerah07@gmail.com, sebagai **TERGUGAT I**;

2. PIMPINAN ATAU SEBUTAN LAINNYA, PT. SULENCO BOHUSAMI

CEMENT, berkedudukan di Jl. DR. Samratulangi II, No. 116, Tanjung Batu, Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kelurahan / Desa Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara diwakili oleh Sutanto Adriaan selaku Kuasa Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 18 Januari 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dety Lerah, S.H. dan Mercy A. Ekel, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DETY LERAH, S.H & Partners, beralamat di Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 7 Maret 2023, dibawah Register

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77/SK/03/2023/PN Ktg, email
detylerah07@gmail.com sebagai **TERGUGATII**;

TERGUGATI dan **TERGUGAT II** selanjutnya disebut
sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA**
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 175/PDT/2023/PT MND, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 175/PDT/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Oktober 2023, Nomor 175/PDT/2023/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Juli 2023 Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Juli 2023, Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.352.500,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dan Kuasa Para Tergugat sekarang Para Terbanding, melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Juli 2023 Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan PernyataanBandingKepada TerbandingI/Tergugat I Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada TerbandingI semula Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Tergugat II/TerbandingII Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada TerbandingII semula Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding I/Tergugat I Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada TerbandingI semula Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Tergugat II/Terbanding II Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg tanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa Para Terbanding semula Tergugat I/Tergugat II, sampai

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding/Penggugat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkarabanding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding I/Tergugat I Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Tergugat II/Terbanding II Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah pemberitahuan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 25 Juli 2023, dihadiri Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dan Kuasa Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Para Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 7 Agustus 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, menurut hukum telah diajukan masih

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg tertanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.352.500,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 10 (sepuluh) bidang tanah dengan luas keseluruhannya kurang lebih 412.245 M2. terletak di sebagian Wilayah Desa Solog, Kecamatan Lolak, dan sebagian besar di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH BIDANG I : Seluas kurang lebih 110.547. M2 terletak diwilayah Desa Solog, Kecamatan Lolak dan sebagian besar terletak di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang yang batas-batasnya :

Utara : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement.

Timur : dengan Sawah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement.

Selatan: dengan Tanah desa Solog, sekarang PT. Conch North Sulawesi Cement.

Barat : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Dengan perincian secara berurut dari arah Selatan ke arah Utara sebagai berikut:

- Tanah milik H.Eding Alkatiri seluas kurang lebih 15.627. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Solog, Kecamatan Lolak Nomor 352/DS/K.2016/X/2019 tertanggal 05 Oktober 2019.
- Tanah milik Aripin Idrus seluas kurang lebih 50.000. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 361/KL.I/2011.
- Tanah milik Samsia Mokodompit seluas kurang lebih 21.500. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 55/Kel.1/1993.
- Tanah milik Royke Wayong yang terdiri dari 2 (dua) bidang masing-masing : seluas kurang lebih 11.420. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT Nomor 411/kl.1/1994. dan tanah seluas kurang lebih 12.000. M2 bersama batas-batasnya berdasarkan SKT 515/KL.1/1994. yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang;

TANAH BIDANG II : Seluas kurang lebih 76.025. M2 terletak diwilayah di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang yang batas-batasnya;

Utara : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan sawah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement.

Selatan : dengan tanah milik Kartini Ginoga, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Barat : dengan tanah dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Dengan perincian secara berurut dari arah Selatan ke arah Utara sebagai berikut :

- Tanah milik Sam R. Bangoseluas kurang lebih 15.300. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 80/KL.1/VI/1994;
- Tanah milik Endang Labolaang seluas kurang lebih 20.000. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 70/KL.1/VII/2011;
- Tanah milik Saat Lasabang seluas kurang lebih 23.325. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 58/KL.1/VI/1995;
- Tanah milik Royke Wayong seluas kurang lebih 17.499. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 264/KL.1/VI/1995;

TANAH BIDANG III : Seluas kurang lebih 48.750. M2 terletak diwilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang yang batas-batasnya :

Utara : dengan milik Ambo Alang, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Timur : dengan sawah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement.

Selatan : dengan tanah milik Coa Pontoh, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement.

Barat : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Dengan perincian secara berurut dari arah Selatan ke arah Utara milik dari :

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik Thalib Padja seluas kurang lebih 18.750. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 218/KL.1/V/2017.
- Tanah milik Musa Paputungan, seluas kurang lebih 30.000. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 213/C.15/kel.I/inbt/XI/2015;

TANAH BIDANG IV : Seluas kurang lebih 25.130. M2 terletak diwilayah di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang. yang batas-batasnya :

Utara : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Timur : dengan sawah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Selatan : dengan tanah yang dikuasai PTConch North Sulawesi Cement;

Barat : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Milik dari Nafsahu Nata seluas kurang lebih 25.130. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 79/KEL.1/V/1994;

TANAH BIDANG V : Seluas kurang lebih 25.130. M2 terletak diwilayah di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang. yang batas-batasnya :

Utara : dengan dahulu Walsen Balompapung, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Timur : dengan dahulu B.F.Kumenaung sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Selatan : dengan tanah Pengunungan yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Barat : dengan dahulu H.J.C.Manoppo, sekarang tanah yang dikuasai PTConch North Sulawesi Cement.

Milik dari Iskandar C. Salendur seluas kurang lebih 11.768. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kelurahan Inobonto , Kecamatan Bolaang Nomor 247/ibt.II/I/1979;

TANAH BIDANG VI : Seluas kurang lebih 30.000. M2 terletak diwilayah di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang.

Terletak di wilayah Kelurahan Inobonto I, yang batas-batasnya :

Utara : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Timur : dengan dahulu Bange sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Selatan : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Barat : dengan dahulu Mito Sabihi, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Berurut dari arah Selatan ke arah utara milik dengan perincian :

- Tanah milik Ina Mustapa. seluas kurang lebih 15.000. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 016/KL.I.C.15/INBT-1/2016.
- Tanah milik Sarina Bilulu seluas kurang lebih 15.000. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang Nomor 156/KL.1/XI/2015.

TANAH BIDANG VII : Seluas kurang lebih 15.000. M2 terletak diwilayah di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang. yang batas-batasnya :

Utara : dengan dahulu Ending Murinding, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Timur : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Selatan: dengan dahulu Goa' Mokoagow, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Barat : dengan dahulu Ibrahim Potabuga, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Milik dari Ramli Potabuga seluas kurang lebih 15.000. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto , Kecamatan Bolaang Nomor 033/KL.1/2016;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH BIDANG VIII : Seluas kurang lebih 34.000. M2 terletak diwilayah di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang. yang batas-batasnya :

Utara : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Timur : dengan tanah Yanggang Manara;

Selatan: dengan Hapili;

Barat : dengan Yosep Rakinaung;

Milik dari Ferry Yanis seluas kurang lebih 34.000. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang Nomor 09/KL.C.15/INBT-I/2016;

TANAH BIDANG IX : Seluas kurang lebih 10.000. M2 terletak diwilayah di wilayah Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang. yang batas-batasnya :

Utara : dengan dahulu Sabir, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Timur : dengan dahulu Jono M, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Selatan: dengan dahulu Maksun, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Barat : dengan dahulu Ajo D, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Milik dari Royke Wayong seluas kurang lebih 10.000. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan SKT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang Nomor 176/KL.1/1995;

TANAH BIDANG X : Seluas kurang lebih 51.025. M2 terletak diwilayah di wilayah Desa Solog, Kecamatan Lolakyang batas-batasnya :

Utara : dengan dahulu Ramli Potabuga, sekarang tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Timur : dengan tanah yang dikuasai PT. Conch North Sulawesi Cement;

Selatan: dengan percetakan sawah baru milik Yani N.R. Pelealu;

Barat : dengan Abraham Mokodongan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik dari Rukaini Mahmude warisan dari suaminya Mahalil Mokodongan seluas kurang lebih 51.025. M2 bersama batas-batas tanahnya berdasarkan Register Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Solog, Kecamatan Lolak Nomor 322/DS/K.2016/IX/2019;

Adalah sah milik Para Penggugat, yang Para Penggugat dapatkan secara Hukum Adat, melalui hasil tumpasan Kakek/orang tua Para Penggugat Tahun 1950;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penguasaan dan pendudukan Tergugat I terhadap Tanah Objek Sengketa dari hasil peralihan dari Tergugat II terhitung sejak Tahun 1996 adalah perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perincian :

(4.1). Ganti rugi harga tanah = Rp150.000 setiap M2;

Luas Tanah Objek Sengketa keseluruhan adalah 412.245. M2;

Sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan adalah :

$Rp150.000 \text{ setiap } 1 \text{ M2} \times 412.245. \text{ M2} = Rp. 61.836.750.000$
(enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

(4.2). Ganti rugi penguasaan tanah tanpa dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak Tahun 1996 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (2023) = 27 tahun = $Rp2.500.- \text{ setiap M2} \times 412.245 \text{ M2} \times 27 \text{ tahun} = Rp 27.826.357.500.-$ (dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah)

5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul *Verzet*, *Banding*, ataupun *Kasasi(uitvoerbaar bij voorraad)*;

6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon kiranya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan permohonan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo*, setelah Mejlis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti Surat dan Saksi yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Pembanding, bukti surat yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, Hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) atas tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Juni 2023, salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Juli 2023 Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*), dan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, dengan menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya, sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan hukum halaman 41 sampai dengan halaman 43 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang eksepsi khususnya eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi dan menggolongkannya sebagai berikut: (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437);

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi *error in persona* yang terdiri atas eksepsi diskualifikasi yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat (berkaitan dengan masalah *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* dari Penggugat) dan eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Exceptio obscur libel* yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan *petitum* gugatan tidak jelas;
4. *Excepcio Res Judicata* atau *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa mempedomani 4 (empat) penggolongan *eksepsi* khususnya *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi kompetensi* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka *eksepsi* Para Tergugat sekarang Para Terbanding bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah *Exceptio obscur libel* sebagaimana pada angka 3, sedangkan terhadap *eksepsi* bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, adalah *Eksepsi error in person* pada angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari materi gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah menjelaskan dasar hukum dalil-dalil gugatan atau *fundamentum petendi/posita*, obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan bidang tanah I sampai dengan bidang tanah X dan belum dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding, dan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah menguraikan secara jelas *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa alasan hukum dari materi *eksepsi* Para Tergugat sekarang Para Terbanding bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding kabur (*obscur libel*), bukan merupakan hal yang sifatnya *eksepsional* yang dapat diajukan dalam *eksepsi*;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya perbuatan melawan hukum atas penguasaan bidang tanah I sampai dengan bidang tanah X dalam perkara *a quo*, dan belum dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding, merupakan bagian materi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, sehingga karenanya *eksepsi* Para Tergugat sekarang Para Terbanding bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding kabur (*obscur libel*), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 “Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai Tergugat atau menempatkan seseorang yang digugat didudukkan tidak sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas beracara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugat”, dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 memuat kaedah hukum bahwa “wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat, perlu tidaknya Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Penggugat”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan hukum Para Tergugat sekarang Para Terbanding menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding kurang pihak, adalah karena tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai, dan menarik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, karena dasar pembebasan tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 8 Januari 1992, serta menarik pihak-pihak sebagai sumber perolehan hak Tergugat II sebagai pembeli beritikad baik dalam perkara;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak diikut sertakannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, serta menarik pihak-pihak sebagai sumber perolehan hak Tergugat II sebagai pembeli beritikad baik, tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka *eksepsi* Para Tergugat sekarang Para Terbanding menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding kurang pihak, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka putusan dalam *eksepsi* dalam perkara *a quo*, dapat dipertahankan dan karenanya patut untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara *mutatis mutandis* bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan hukum halaman 43 sampai dengan halaman 52 Putusan *a quo*, sehingga karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan *a quo*, diambil alih adan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12, P-14 sampai dengan P-21, P-23, P-24, P-26 dan P-27, yang kesemua bukti tersebut berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa setempat (*in casu* Sangadi/Kepala Desa Solog dan Kelurahan Inobonto), yang telah menerangkan bahwa tanah milik Para Penggugat berupa sawah atau tanah ladang (gunung) bekas tanah adat yang diperoleh dari hasil tumpasan masing-masing orangtua Para Penggugat sekitar Tahun 1950;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding akan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang :Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang: Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah tersebut, ditegaskan bahwa pemberian ijin untuk membuka tanah yang luasnya lebih dari 2 Ha (dua hektar) tetapi tidak lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar) diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, sedangkan didalam rumusan Pasal 11 ditegaskan bahwa pemberian ijin untuk membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) diberikan oleh Camat/Kepala Kecamatan, dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12, P-14 sampai dengan P-21, P-23, P-24, P-26 dan P-27, yang kesemua bukti tersebut berupa Surat Keterangan Tanah, diterbitkan oleh Sangadi/Kepala Desa Solog dan Kelurahan Inobonto, dan bukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang luasnya lebih dari 2 Ha (*in casu* bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-14, P-18, P-19, P-20, P-27, dan diterbitkan Camat/Kepala Kecamatan untuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (*in casu* bukti surat bertanda P-3, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16, P-17, P-21, P-22, P-26);

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang: Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka bukti surat yang diajukan Para: Penggugat sekarang Pembanding dalam perkara a quo, tidak memiliki nilai pembuktian, dan Para Penggugat sekarang Pembuktian tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Putusan Dalam Pokok Perkara patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagutanggal 25 Juli 2023 Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan alasan keberatan Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dikemukakan didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menjadi pertimbangan hukum terhadap alasan keberatan Pembanding semula Para Penggugat, semua bukti-bukti yang relevan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagutanggal 25 Juli 2023 Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg dikuatkan, maka Para Penggugat sekarang Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 25 Juli 2023 Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan LUKMAN BACHMID, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 175/PDT/2023/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum., ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.,

LUKMAN BACHMID, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.,

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H